



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENCABUTAN DIKTUM PERTAMA NOMOR 5 DAN DIKTUM KEEMPAT NOMOR 5  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1989  
TENTANG DANA EKS STABILISASI KAYU LAPIS**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional perlu pengelolaan dan pengarahan dana agar tercapai ketepatan guna dan daya guna;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pasar 1945;

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DIKTUM PERTAMA NOMOR 5 DAN DIKTUM KEEMPAT NOMOR 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG DANA EKS STABILISASI KAYU LAPIS.

**PERTAMA** : Mencabut diktum PERTAMA nomor 5 dan diktum KEEMPAT nomor 5 Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1989 tentang Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis.

**KEDUA** : Sisa kekayaan Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis yang terdapat pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini dilimpahkan ke Dana Bantuan Umum.

**KETIGA** : Menteri/Sekretaris Negara supaya melaksanakan pengalihan Dana tersebut.

**KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO